



PUTUSAN

Nomor 343/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YULISA AD HANI ALS IBU YULI BINTI (ALM)  
DJUPRI HAMZAH;  
Tempat lahir : Kotabaru;  
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/2 Januari 1972;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tanah Rata Desa Baharu Utara Rt. 006 Rw. 003  
Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Sayid Ali Al Idrus dan kawan-kawan advokat dari Sayid Ali Al Idrus & Associates beralamat di Jl. Manggis, Perum Pesona Manggis Residence Blok C, nomor 27 RT.007 RW.002, Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus 13 November 2024 yang telah didaftarkan dibawah registewr Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 39/SKH.Pid/2024/PN Ktb tanggal 13 November 2024 dan Tambahan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2024 yang telah didaftarkan dibawah register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 40/SKH.Pid/2024/PN Ktb tanggal 18 November 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabaru dengan Surat Dakwaan PDM-59/O.3.12/Eku.2/11/2024 tanggal 12 November 2024, sebagaiberikut:

Bahwa Terdakwa YULISA AD HANI Als. IBU YULI Binti (Alm.) DJUPRI HAMZAH pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Rumah Saksi M. JUHRIANSYAH yang beralamatkan di Desa Berangas RT.004, Kec. Pulau Laut Timur, Kab. Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana berupa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa merupakan salah satu Tim Srikandi yang merupakan tim kemenangan Paslon Bupati dan Wakil Bupati No. urut 02 Kab. Kotabaru periode 2024-2029 hingga selanjutnya telah diputuskan akan dilaksanakan kampanye yang bertempat di rumah Saksi M. JUHRIANSYAH yang beralamat di Desa Berangas RT.004, Kec. Pulau Laut Timur, Kab. Kotabaru dengan bentuk pertemuan terbatas yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 02 yaitu Hj. FATMA IDIANA dan Drs.H. SAID AKHMAD, M.M. sebagaimana dimaksud dalam Surat Tanta Terima Pemberitahuan Kampanye dari Kepolisian Resor Kotabaru Nomor : STTP/258/X/YAN.2.2/2024/SAT INTELKAM tanggal 02 Oktober 2024;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WITA masyarakat sudah mulai berdatangan kerumah Saksi M.

Halaman 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUHRIANSYAH untuk mengikuti kegiatan kampanye tersebut sesuai daftar kehadiran sekira 78 (tujuh puluh delapan) orang untuk mengikuti kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. urut 02 yaitu Hj. FATMA IDIANA dan Drs. H. SAID AKHMAD, M.M. hingga pada sekira pukul 09.30 Wita rombongan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. urut 02, Terdakwa dan tim tiba di rumah Saksi M. JUHRIANSYAH dengan membawa paket sembako berupa 1 (satu) botol Minyak Goreng Kemasan merk VALENSIA dengan ukuran isi 500 ml (lima ratus milliliter), 5 (lima) bungkus Indomie Goreng, 1 kg (satu kilogram) Gula Pasir yang semua barang tersebut dibungkus dalam kantong plastik warna putih dan bahan kampanye berupa sticker gambar yang bertuliskan nama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotabaru periode 2024-2029 Hj. FATMA IDIANA dan Drs. H. SAID AKHMAD, M.M. yang diangkut dengan 1 (satu) unit Minibus warna Hitam motif Merah dan Silver yang kemudian setelah itu acara kampanye dimulai dengan dibuka perkenalan Hj. FATMA IDIANA sebagai Calon Bupati No. urut 02 oleh tim kampanye kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Visi, Misi dan Program yang ditawarkan dan diorasionkan oleh Calon Bupati No. urut 02 dan dari tim kampanye yaitu Sdr. H. GENTA KUSAN, Sdr. Hj. ERAWATI dan Sdr. ANTI kemudian ditutup dengan meminta dan memohon dukungan kepada warga untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 02 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Hj. FATMA IDIANA dan Drs. H. SAID AKHMAD, M.M. kemudian Terdakwa menyuruh Tim Srikandi untuk menurunkan paket sembako yang berisi 1 (satu) botol minyak goreng kemasan merk VALENSIA dengan ukuran isi 500 ml (lima ratus milliliter), 5 (lima) bungkus Indomie Goreng, 1 kg (satu kilogram) gula pasir yang semua barang tersebut dibungkus dalam kantong plastik warna putih yang ada dibagasi minibus warna hitam motif merah dan silver setelah itu paket sembako tersebut ditempatkan diteras rumah Saksi M. JUHRIANSYAH tempat acara kampanye, setelah peserta kampanye atau warga keluar Tersangka membagikan paket sembako tersebut dan bahan kampanye

Halaman 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sticker kepada warga sambil mengucapkan terima kasih atas kehadirannya;

- Bahwa jumlah masyarakat yang menghadiri acara kampanye pertemuan terbatas di rumah Saksi ARSANI tersebut sejumlah sekira 40 (empat puluh) orang salah satunya adalah Saksi SYAHRIANSYAH, Saksi SURIANSYAH dan Saksi ARSANI dimana keseluruhan Saksi tersebut masing-masing menerima 1 (satu) botol minyak goreng merk FITRI ukuran 400 ml (empat ratus mililiter);
- Bahwa Terdakwa mengakui jika membagikan 1 (satu) botol Minyak Goreng merk VALENCIA ukuran 500 ml (lima ratus mililiter) kepada masyarakat yang menghadiri Kampanye Pertemuan Terbatas tersebut adalah inisiatifnya sendiri;
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli ACHMAD RATOMI, S.H., M.H. yang mengklasifikasikan minyak goreng bukan merupakan kategori biaya makan dan minum ataupun biaya transportasi serta biaya pengadaan bahan kampanye;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ke-3 atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 343/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 25 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 343/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Halaman 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Ktb, tanggal 20 November 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabaru No. Reg. Perk: PDM - 55 / O.3.12 / Eku.2 / 11 / 2024 tanggal 19 November 2024 sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa YULISA AD HANI Als. IBU YULI Binti (Alm.) DJUPRI HAMZAH dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemilihan umum kepala daerah*" berdasarkan Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ke-3 atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa YULISA AD HANI Als. IBU YULI Binti (Alm.) DJUPRI HAMZAH selama 42 (empat puluh dua) Bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) botol Minyak Goreng merk VALENCIA 500 ml;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) kilogram Gula Pasir;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi M. JUHRIANSYAH
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Ktb. tanggal 20 November 2024 amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yulisa Ad Hani Als Ibu Yuli Binti (Alm) Djupri

Halaman 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS/2024/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan umum kepala daerah berdasarkan Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ke-3 atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) botol minyak goreng merk valencia 500 ml (lima ratus milliliter) yang sudah kosong, dimusnahkan;
  - 1 (satu) botol minyak goreng merk valencia 500 ml (lima ratus milliliter) dan 1 (satu) kilogram gula pasir, dikembalikan kepada yang Saksi M. Juhriansyah;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Pernyataan Banding Penuntut Umum Nomor 227/Akta.Pid./2024/PN Ktb, hari Selasa tanggal 21 November 2024, Penuntut Umum tersebut menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 20 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Ktb Kamis tanggal 21 November 2024 bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding hari Selasa tanggal 21 November 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 20 November 2024;

Halaman 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tanda Terima Memori Banding oleh Penuntut Umum Nomor 227/Akta.Pid/2024/PN Ktb Hari Jum'at, tanggal 22 November 2024, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 21 November 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Hukum Terdakwa Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Ktb, hari Jum'at, tanggal 22 November 2024 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kotabaru, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 21 November 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa YULISA AD HANI Als. IBU YULI Binti (Alm.) DJUPRI HAMZAH tidak mengajukan Banding, namun telah mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa Nomor 120/Akta.Pid/2024/PN Ktb. hari Jum'at, tanggal 21 November 2024, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 21 November 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 120/Akta.Pid/2024/PN Ktb, hari Jum'at tanggal 21 November 2024 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru, Kuasa Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 21 November 2024;

Menimbang bahwa Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 18 November 2024 sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktb, tanggal 17 November 2024 oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya mempunyai alasan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS/2024/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Putusan Hakim terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara
  - Bahwa sebagaimana pasal 183 KUHP, "*hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*"
  - Bahwa terhadap alat bukti yang sah tersebut diatas sebagaimana Pasal 184 Ayat (1) KUHP terdiri dari *keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa*;
  - Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam tingkat pertama telah mengajukan alat bukti yakni sebagai berikut:
    - 1) Keterangan saksi M. JUHRIANSYAH Als. IJUR Bin SAMAD, yang mana dari saksi tersebut, didapatkan rangkaian fakta dengan Analisa sebagai berikut:
      - Bahwa benar kampanye tersebut dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kotabaru dengan nomor urut 02 Hj. FATMA dan sdr. SAID AHMAD dengan bentuk pertemuan terbatas dimana juru kampanye menyampaikan visi dan misi paslon 02 dengan dihadiri kurang lebih sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang .
      - Bahwa benar pada saat pelaksanaan kampanye tersebut *tim kampanye membagikan material lainnya berupa paket sembako yang salah satunya minyak goreng merk Valencia 500 ml oleh Terdakwa Yulisa Ad Hani Als Ibu Yuli Binti (Alm) Djupri Hamzah.*
      - Bahwa benar Saksi juga *menerima minyak goreng merk Valencia 500 ml* sesaat setelah pelaksanaan kegiatan kampanye paslon Bupati dan wakil bupati Kotabaru nomor urut 02 tersebut.





2) Keterangan Saksi NENENG RUKAYAH BINTI N. KARNAIN yang mana dari saksi tersebut, didapatkan rangkaian fakta dengan Analisa sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024 dilaksanakan Kampanye tatap muka atau pertemuan terbatas oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Hj. FATMA IDIANA dan SAID AKHMAD di rumah saudara M. JUHRIANSYAH yang beralamatkan di Desa Berangas Rt. 4, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kab. Kotabaru, peran Saksi adalah sebagai menjalankan absensi peserta yang berhadir pada acara kampanye.
- Bahwa benar dibagikan satu kantong plastik warna bening yang berisi *minyak goreng merk Valencia 500 ml* oleh *Terdakwa Yulisa Ad Hani Als Ibu Yuli Binti (Alm) Djupri Hamzah*.
- Bahwa benar seluruh peserta yang hadir pada acara kampanye tersebut mendapatkan barang berupa satu kantong plastik warna bening yang berisi 5 (lima) mie instan, gula pasir 1 kg dan satu botol minyak goreng.
- Bahwa saat sebelum menyerahkan, satu kantong plastik warna bening yang berisi *minyak goreng merk Valencia 500 ml*.
- Bahwa benar cara penyerahan satu kantong plastik warna bening yang berisi *minyak goreng merk Valencia 500 ml* tersebut dilakukan dengan cara *diserahkan Terdakwa YULISA ADHANI ALIAS IBU YULI satu persatu ke peserta kampanye yang berhadiri*.

3) Keterangan Saksi PUJIANA Als. IBU UJI Binti PATUJU yang mana dari saksi tersebut, didapatkan rangkaian fakta dengan Analisa sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi ikut hadir pada kegiatan Kampanye

Halaman 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paslon Nomor Urut 02 Cabup Hj. FATMA IDIANA dan cawabup Drs.H. SAID AKHMAD M.M Pada Hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar jam 09.00 wita di Jl. Berangas Rt. 04 Rw. 01 Desa Berangas Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru di Kediaman Saksi M. Juhriansyah.

- Bahwa benar *Terdakwa YULISA ADHANI Als. YULI bertugas membagikan paket sembako yang berisi minyak goreng merk Valencia 500 ml.*
- Bahwa benar yang membagikan bingkisan *sembako yang berisi minyak goreng merk Valencia 500 ml* kepada warga yang berhadir pada saat Kampanye Paslon Nomor Urut 02 Cabup Hj. FATMA IDIANA dan cawabup Drs.H. SAID AKHMAD M.M Pada Hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar jam 09.00 wita di Jl. Berangas Rt. 04 Rw. 01 Desa Berangas Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru di Kediaman Pak M. Juhriansyah adalah *Terdakwa YULISA ADHANI Als. YULI dan saat itu membagikannya di perkarangan atau di halaman depan rumah Saksi M. Juhriansyah Saksi*

4) Keterangan Saksi NOR HASANAH Als ANAH Binti ARNA (Alm) yang mana dari saksi tersebut, didapatkan rangkaian fakta dengan Analisa sebagai berikut:

- Bahwa benar dalam acara kampanye Calon Bupati nomor urut 02 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 Wita di Rt.04 Desa Berangas Kec.Pulau Laut Timur Kab.Kotabaru Tepatnya di rumah Sdr.JUHRIANSYAH dan berdasarkan daftar hadir yang menghadiri kampanye Paslon nomor urut 02 pada saat itu ada sekitar 78 (tujuh puluh delapan) orang dan *Terdakwa YULISA ADHANI Als. YULI hadir dalam acara kampanye tersebut.*
- Bahwa benar isi dari bingkisan *berisi minyak goreng merk*

Halaman 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Valencia 500 ml.*

- Bahwa benar *Terdakwa YULISA ADHANI Als. YULI bertugas untuk membagikan bingkisan yang berisi minyak goreng merk Valencia 500 ml yang dibungkus di plastik bening kepada masyarakat yang hadir dalam kegiatan kampanye tersebut.*
- Bahwa benar *sebelum pemberian bingkisan tersebut kepada masyarakat tidak ada mengadakan perlombaan atau kuis.*
- Bahwa benar *hampir seluruh masyarakat yang hadir dalam kegiatan kampanye tersebut mendapatkan bingkisan.*

5) Keterangan Saksi SITI SANIYAH Als MAMA RAMA Binti MUHAMMAD yang mana dari saksi tersebut, didapatkan rangkaian fakta dengan Analisa sebagai berikut:

- Bahwa benar kegiatan kampanye Pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 di Desa Berangas Rt. 04 Kec.PL. Timur Kab. Kotabaru sekitar jam 11.00 wita yang dilaksanakan oleh paslon 02 dan tim, Saksi mengetahui kegiatan tersebut karena Saksi juga ikut rombongan kegiatan kampanye tersebut bersama calon bupati Kotabaru Nomor 2 yaitu HJ. FATMA IDIANA, dan *Terdakwa YULISA ADHANI Als. YULI* ikut karena selaku tim srikandi (Tim pendukung) yang juga hadir pada acara tersebut.
- Bahwa benar warga yang hadir pada saat pertemuan dengan paslon nomor 2 dan tim di Desa Berangas Rt. 04 Kec.PL. Timur Kab. Kotabaru sekitar kurang lebih 80 (Delapan puluh) orang yang terdiri dari bapak-bapak dan ibu-ibu warga desa berangas.
- Bahwa benar pada saat setelah pelaksanaan kampanye selesai ketika peserta kampanye (pendukung 02) hendak pulang dari acara tersebut *diberikan bingkisan dan sticker gambar paslon 2 yang bertuliskan nama calon bupati dan calon wakil bupati kotabaru 2024-2029.*

*Halaman 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS/2024/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar materi lainnya yang diberikan berupa *minyak goreng merk Valencia 500 mlyang membagikan bingkisan tersebut adalah ketua tim srikandi yaitu Terdakwa YULISA ADHANI Als. YULI.*
- Bahwa untuk warga/peserta kampanye yang hadir dalam kampanye tersebut diatas semuanya dapat.

6) Keterangan Ahli:

- ACHMAD RATOMI, S.H., M.H.(ahli hukum pidana), terhadap pertanyaan Penuntut Umum terkait dengan pemenuhan unsur pidana menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa perbuatan dari Terdakwa YULISA ADHANI Als IBU YULI Binti (Alm) DJUPRI HAMZAH dalam bentuk *memberikan materi lainnya berupa minyak goreng* pada saat dilakukannya kampanye pertemuan terbatas oleh Pasangan Calon Nomor urut 02 pada Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru tahun 2024. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 187A ayat (1) UU Pemilihan. Karena minyak goreng bukan termasuk barang yang dimakan, diminum atau bahan bakar yang berkaitan dengan transportasi. Sehingga pembagian minyak goreng merk Valencia 500 ml tersebut merupakan kategori perbuatan melawan hukum memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu yaitu Pasangan Calon Nomor urut 02.
  - Bahwa perbuatan melawan hukum yang terjadi adalah memberikan materi lainnya berupa minyak goreng merk Valencia 500 ml kepada peserta kampanye. Dan pemberian tersebut bukan merupakan hadiah dari suatu perlombaan yang diadakan pada saat dilaksanakannya kampanye oleh pasangan calon dan tim kampanye Nomor urut 02 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Provinsi

Halaman 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS/2024/PT BJM



Kalimantan Selatan. Dan barang berupa minyak goreng bukan termasuk kategori biaya makan minum dan biaya transportasi serta biaya pengadaan bahan kampanye.

- Bahwa pembagian minyak goreng pada saat kampanye dikategorikan sebagai tindak pidana politik uang pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui putusan Nomor 568/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 24 Mei 2019 yang kemudian putusan PN Banjarmasin tersebut diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PT.Bjm tanggal 18 Juni 2019. Perbuatan Terdakwa yang setelah melaksanakan kampanye membagi-bagikan minyak goreng kepada peserta kampanye dinyatakan bersalah melanggar Pasal 523 Ayat (1) Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Walaupun putusan itu masuk rezim Pemilu tetapi memiliki persamaan yaitu salah satu bentuk politik uang adalah memberikan uang atau materi lainnya. Dan di dalam Pemilu juga diatur tentang tidak termasuk materi lainnya jika berupa pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU. Sehingga menurut Majelis Hakim barang berupa minyak goreng itu termasuk kategori materi lainnya yang dilarang untuk diberikan.
- Bahwa terdapat fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa YULISA ADHANI Als IBU YULI Binti (Alm) DJUPRI HAMZAH telah membagikan paket sembako kepada peserta kampanye yang diketahuinya bahwa isi dari paket sembako itu terdapat

Halaman 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS/2024/PT BJM





jenis barang yang tidak termasuk pengecualian untuk materi lainnya atau jenis barang yang tidak diperbolehkan yaitu minyak goreng. Artinya Terdakwa YULISA ADHANI Als IBU YULI Binti (Alm) DJUPRI HAMZAH sebagai orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab telah mengetahui bahwa barang berupa minyak goreng itu bukan jenis barang yang peruntukannya untuk dimakan atau diminum. Sehingga jenis barang berupa minyak goreng adalah bukan jenis barang makanan dan minuman. Dan diberikannya paket sembako yang salah satunya berisi barang yang tidak diperbolehkan adalah agar si penerima barang memilih pasangan calon tertentu yaitu pasangan calon no urut 02 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru karena pemberian sembako itu adalah bagian dari rangkaian kampanye pertemuan terbatas yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 02 dan diperkuat lagi dengan ajakan Terdakwa YULISA ADHANI Als IBU YULI Binti (Alm) DJUPRI HAMZAH melalui gestur 2 jari pada saat membagi paket sembako.

7) Petunjuk

Bahwa petunjuk yang dikuatkan dalam pembuktian Penuntut Umum dalam perkara a quo ditegaskan antara persesuaian keterangan saksi dengan barang bukti yang juga diajukan ke depan persidangan yakni sebagai berikut:

- 2 (dua) botol Minyak Goreng merk VALENCIA 500 ml;
- 1 (satu) kilogram Gula Pasir.

8) Keterangan Terdakwa YULISA ADHANI Als IBU YULI Binti (Alm) DJUPRI HAMZAH, dalam persidangan mengakui dalam keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan kampanye dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 di Desa Berangas Rt. 04 Kec.PL. Timur Kab. Kotabaru sekitar jam 11.00 wita yang dilaksanakan

*Halaman 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS/2024/PT BJM*



oleh paslon 02 HJ. FATMA IDIANA dan tim dengan dihadiri kurang lebih 80 (delapan puluh) orang yang terdiri dari bapak-bapak dan ibu-ibu warga Desa Berangas, Terdakwa mengetahui kegiatan tersebut karena Terdakwa juga ikut rombongan kegiatan kampanye tersebut bersama calon.

- Bahwa pada saat itu cara kampanye yang dilakukan oleh sdr. HJ. FATMA IDIANA dan tim kampanye adalah melakukan pertemuan dengan warga sambil menyampaikan visi dan misi serta meminta saran dan pendapat dari masyarakat.
- Bahwa pada saat setelah pelaksanaan kampanye selesai ketika peserta kampanye (pendukung 02) mau pulang dari acara tersebut diberikan bingkisan dan bahan kampanye untuk ditempel dirumah.
- Bahwa bentuk bahan kampanye yang diserahkan adalah 1 (satu) lembar sticker gambar paslon 02 yang bertuliskan nama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotabaru 2024-2029.
- Bahwa materi lainnya yang diberikan berupa minyak goreng merk Valencia 500 ml serta tambahan 1 (satu) lembar sticker paslon 02.
- Bahwa yang membagikan bingkisan tersebut adalah Terdakwa sendiri selaku ketua tim srikandi.
- Bahwa bahan kampanye atau materi lainnya yang diberikan tersebut setelah acara kampanye selesai kemudian Terdakwa membagikannya kepada warga yang mau pulang dari acara tersebut.
- Bahwa dari seluruh alat bukti diatas yang telah diajukan dan diperiksa pada persidangan seharusnya menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Oleh karena alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah alat bukti yang sah dan memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti, namun yang terjadi adalah terhadap alat bukti tersebut diatas sama sekali tidak

Halaman 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS/2024/PT BJM



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim pada halaman 43 Paragraf 1 yang berbunyi Menimbang, bahwa fakta persidangan pemberian minyak goreng merupakan hadiah atas lomba yel-yel, dengan cara permainan lomba yel-yel tersebut agar peserta bisa mendapatkan minyak goreng tersebut adalah sebagai berikut: Peserta lomba dibagi menjadi tiga kelompok siapa yang mendapatkan atau yang menjadi pemenangnya yaitu mengucapkan yel-yel yang benar, dan yang paling keras suara mengucapkan yel-yel itu yang menjadi pemenangnya dan mendapat hadiah/paket yang berisi 5 (lima) mie instan, gula pasir 1 (satu) kg dan 1 (satu) botol minyak goreng;

Bahwa pada Putusan Majelis Hakim Halaman 43 Paragraf 2 Berbunyi Menimbang, bahwa adapun yang hadir dalam acara tersebut adalah tim kampanye dan peserta kampanye yang berjumlah kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) orang; dan

Bahwa pada Putusan Majelis Hakim Halaman 43 Paragraf 4 Berbunyi Menimbang, bahwa pemberian minyak goreng seberat 500 ml (lima ratusmili liter) pada saat acara tersebut, diberikan kepada peserta kampanye bukan kepada penyelenggara pemilihan dan atau pemilih. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan unsur "Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih" tidak terbukti;

- Alat bukti yang kami hadirkan pada persidangan keterangan saksi atas nama saksi NENENG RUKAYAH BINTI N. KARNAIN dan saksi NOR HASANAH Als ANAH Binti ARNA (Alm) bahwa Saksi M. JUHRIANSYAH sebagai penerima minyak goreng merek Valencia dari Terdakwa.

Bahwa yang membagikan 1 (satu) botol minyak goreng valencia 500 ml kepada masyarakat yang hadir di ujung acara kampanye di Rt.04

*Halaman 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS/2024/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Berangas yang salah satunya adalah saksi M. JUHRIANSYAH saat itu adalah Terdakwa YULISA AD HANI Als. IBU YULI Binti (Alm.) DJUPRI HAMZAH sebagai ketua Tim Srikandi yang termasuk dalam tim kampanye Pasangan Calon Nomor 02 HJ FATMA IDIANA dan Drs. H. SAID AKHMAD,MM pada saat kampanye hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 pada pukul 09.00 WITA.

Pada saat persidangan agenda pemeriksaan saksi yaitu atas nama Saksi M. JUHRIANSYAH menerangkan memang benar saksi tersebut sebagai penerima minyak goreng yang diberikan oleh Tim kampanye, yang mana Terdakwa sebagai ketua tim srikan didasarkan keterangan saksi NENENG RUKAYAH BINTI N. KARNAIN dan saksi NOR HASANAH Als ANAH Binti ARNA (Alm) adalah yang membagikan minyak goreng kepada saksi M. JUHRIANSYAH diketahui bahwa saksi M. JUHRIANSYAH masuk sebagai pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotabaru.

- Bahwa saksi M. JUHRIANSYAH dikategorikan sebagai pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan "*Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.*" Dan berdasarkan Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan "*Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih*"

Bahwa terhadap ketentuan Pasal tersebut Penuntut Umum berpendapat sebagaimana dalam peraturan teknis terhadap Undang-undang yang dimaksud dalam perkara a quo yakni PKPU nomor 13

*Halaman 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS/2024/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana konsideran aturan tersebut sebagai pelaksana Pasal 63 ayat (4) UU Pemilukada terkait Kampanye yang mana dalam Pasal 66 ayat (1) berbunyi *"Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih"* dimana ketentuan tersebut sama-persis dengan ketentuan yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 73 ayat (1) UU Pemilukada yang dimaksud.

Berdasarkan fakta persidangan kepada para Saksi ditanyakan oleh Majelis Hakim terkait identitas yang mana Saksi M. JUHRIANSYAH berdomisili di Desa Berangas, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru dan pada saat pemeriksaan identitas bahwa diketahui saksi telah berumur diatas 17 (tujuh belas) tahun. Sehingga dengan kata lain Saksi M. JUHRIANSYAH adalah masuk dalam unsur pemilih yang didefinisikan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 2015 yang dibuktikan dengan identitas saksi M. JUHRIANSYAH.

Berdasarkan keterangan Ahli menerangkan dalam persidangan bahwa adapun yang menjadi objek dari perbuatan yang dilarang itu adalah WNI yang memiliki hak memilih dan telah terdaftar dalam daftar pemilih dalam suatu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan alat bukti yang kami ajukan tersebut telah memenuhi criteria dalam pasal 183 KUHAP, sehingga sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan, apabila kemudian kita membandingkan antara pengertian pemilih yang disampaikan oleh Majelis hakim dalam pertimbangan diatas, sangat tidak relevan dengan alat bukti yang kami tegaskan. Hakim dalam hal ini lalai

Halaman 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS/2024/PT BJM





dalam mempertimbangkan alat bukti yang disampaikan Penuntut Umum dalam persidangan.

Bahwa selain dari alat bukti keterangan saksi-saksi yang disebutkan diatas, Terdakwa dalam persidangan juga telah mengakui jika barang berupa 1 (satu) botol minyak goreng valencia 500 ml yang diserahkan salah satunya kepada saksi M. JUHRIANSYAH adalah merupakan inisitif dari Terdakwa. Hal ini diperkuat dengan kedudukan Terdakwa sebagai ketua Tim Srikandi yang salah satu tugasnya yakni membagikan sovenir dan sembako kepada orang yang hadir dalam acara kampanye Pasangan Calon Nomor 02 HJ FATMA IDIANA dan Drs. H. SAID AKHMAD,MM.

- Bahwa sebelum perkara ini masuk dalam persidangan telah dilakukan kajian-kajian melalui tahapan kordinasi antara Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian RI, Kejaksaan RI dan dihadiri oleh Ahli AHMAD RATOMI, S.H., M.H. (ahli hukum pidana) dimana kajian-kajian tersebut melalui kesepakatan para pihak bahwa perkara ini memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan. Namun dalam persidangan Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut sebagai suatu bagian dari alat bukti petunjuk.
- Bahwa hal tersebut diatas yang seharusnya dipertimbangkan oleh majelis hakim guna membuktikan unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun oleh karena Majelis Hakim lalai dalam menerapkan hukum acara maka berakibat terjadi kekeliruan yang nyatadari Majelis Hakim dalam mendefinisikan dan menyimpulkan unsur pasal yang didakwakan pada Terdakwa.
- Bahwa dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yakni Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ke-3 atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, salah satu unsurnya adalah "*calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau*

Halaman 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS/2024/PT BJM



*mater lainnya untuk mempengaruhi penyeleggara pemilihan dan/atau pemilih.*”Yang mana dalam sub unsur *penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih*, Majelis Hakim keliru dalam memahami frasa “*dan/atau*” tersebut sebagai unsur alternative atau pilihan sehingga akibat dari hal tersebut Majelis Hakim telah salah dalam menyusun pertimbangan yang disebutkan dalam putusan pada halaman 43 paragraf ke-4 dengan tidak berdasar pada kaidah analisa yuridis yang telah diterangkan oleh ahli ACHMAD RATOMI, S.H., M.H. pada persidangan tingkat pertama.

berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas Penuntut Umum memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *pemilihan umum kepala daerah* melanggar Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ke-3 atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa YULISA AD HANI Als. IBU YULI Binti (Alm.) DJUPRI HAMZAH selama 42 (empat puluh dua) Bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan, Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) botol Minyak Goreng merk VALENCIA 500 ml dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) kilogram Gula Pasir Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi M. JUHRIANSYAH, Menetapkan agar Terdakwa ditahandan dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 19 November 2024.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

*Halaman 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS/2024/PT BJM*



Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah secara teliti, cermat, tepat dan lengkap memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya dikaitkan dengan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, ahli, Terdakwa dan bukti, maka tim Penasihat Hukum berpendapat putusan bebas yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa Khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, sebagai berikut:

1. Bahwa unsur-unsur Pasal 187A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ke-3 atas Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang mengatur tentang larangan bagi Calon dan atau tim Kampanye dalam menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan atau Pemilih dan terhadap Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
2. Bahwa pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan sedangkan Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. Bahwa yang dimaksud Penyelenggara Pemilihan adalah pihak yang menyelenggarakan pemilihannya itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal ini pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru;

*Halaman 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS/2024/PT BJM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang dimaksud Pemilihan adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan;
5. Bahwa yang dimaksud Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih;
6. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa yang merupakan salah satu Tim Kampanye Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotabaru sdr. Hj. Fatma Idiana dan sdr. Said Achmad dengan Nomor urut 02 membagikan paket yang berisi minyak goreng, gula dan mie instan kepada peserta kampanye yang hadir pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 di Desa Berangas RT. 4 Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan adanya perlombaan yel-yel dalam acara kampanye tersebut dengan hadiah/paket yang berisi 5 (lima) mie instan, gula pasir 1 (satu) Kg dan 1 (satu) botol minyak goreng seberat 500 ml (lima ratus mililiter) tersebut;
7. Bahwa yang menjadi permasalahan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum adalah pemberian minyak goreng seberat 500 ml (lima ratus mililiter);
8. Bahwa kegiatan kampanye Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotabaru sdr. Hj. Fatma Idiana dan sdr. Said Achmad dengan Nomor urut 02 pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 di Desa Berangas RT. 4 Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, dilakukan pada masa kampanye bukan pada masa pemilihan atau pencoblosan yang dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024;
9. Bahwa fakta persidangan pemberian minyak goreng merupakan hadiah atas lomba yel-yel agar peserta bisa mendapatkan paket sembako tersebut adalah sebagai berikut: Peserta lomba dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok siapa yang mendapatkan atau yang menjadi pemenangnya yaitu mengucapkan yel-yel yang benar, dan yang paling keras suara mengucapkan yel-yel itu yang menjadi pemenangnya dan mendapat hadiah/paket yang berisi 5 (lima) mie instan, gula pasir 1 (satu) Kg dan 1 (satu) botol minyak goreng;

Halaman 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa adapun yang hadir dalam acara tersebut adalah tim kampanye dan peserta kampanye yang berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang;
11. Bahwa dalam uraian unsur ketiga ditujukan kepada penyelenggara pemilihannya itu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kotabaru dan Pemilih (yaitu penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau pernah kawin yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih;
12. Bahwa pemberian minyak goreng seberat 500 ml (lima ratus milli liter) pada saat acara tersebut, diberikan kepada peserta kampanye bukan kepada Penyelenggara Pemilihan dan atau Pemilih. Sehingga berdasarkan uraian di atas Tim Penasihat Hukum Terbanding/ Terdakwa berkesimpulan, unsur "Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilhan dan/atau Pemilih", TIDAK TERBUKTI;
13. Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 187A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ke-3 atas Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang TIDAK TERPENUHI, Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal JPU dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan tersebut;
14. Bahwa oleh karena unsure ketiga yaitu "Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih TIDAK TERBUKTI, menurut tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu lagi menguraikan unsur kedua dakwaan JPU tersebut;

Halaman 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS/2024/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena Pembelaan (Pledoi) tim Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diajukan secara tertulis yang memohon kepada Majelis Hakim yang agar Terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah mengabulkan pembelaan (Pledoi) tim Penasihat Hukum/Terdakwa, maka seluruh pertimbangan dan putusan dari Majelis Hakim telah sesuai dengan maksud diajukannya pembelaan (Pledoi) tim Penasehat Hukum Terdakwa;
16. Bahwa oleh karena Termohon Banding/Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Termohon Banding/Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
17. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol minyak goreng merk Valencia 500 ml (lima ratus mililiter) dan 1 (satu) kilogram gula pasir yang telah disita dari Saksi M. Juhriansyah, dikembalikan kepada saksi M. Juhriasnyah;

Berdasarkan beberapa alasan diuraikan di atas, Tim Penasihat Hukum Terdakwa menolak seluruh dalil-dalil keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum, Makatim Penasihat Hukum Termohon Banding/ Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin cq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor: 227/Pid.Sus/2024/PN. Ktb., tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding oleh pemohon banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, berita acara pemeriksaan perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor :227/ Pid.Sus/ 2024/PN.Ktb, Tanggal 20 November 2024 beserta semua bukti-buktinya,

*Halaman 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS/2024/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperhatikan pula alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum maupun kontra memori banding Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa didalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru telah menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta – fakta yang terungkap di persidangan : pemberian minyak goreng seberat 500 ml ( lima ratus mili liter ) yang dilakukan Terdakwa yang merupakan salah satu tim kampanye calon bupati dan wakil bupati Kotabaru nomor urut 02 membagikan paket yang berisi minyak goreng, gula dan mie instan pada saat acara tersebut, diberikan kepada peserta kampanye yang hadir pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 di desa Berangas RT.4 Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru berdasarkan adanya perlombaan yel – yel dalam acara kampanye tersebut dan bukan kepada penyelenggara pemilihan dan atau pemilih, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan unsur “ Calon dan atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/ atau Pemilih “ tidak terbukti dan tidak terpenuhi di Persidangan, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa, didalam Memori Bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dalam mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan didalam membuktikan unsur – unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga berakibat terjadi

*Halaman 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS/2024/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan dari Majelis Hakim dalam mendefinisikan dan menyimpulkan unsur pasal yang didakwakan pada Terdakwa ;

Bahwa dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yakni Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ke-3 atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, salah satu unsurnya adalah “calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.” Yang mana dalam sub unsur penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memahami frasa “dan/atau” tersebut sebagai unsur alternative atau pilihan, sehingga akibat dari hal tersebut Majelis Hakim telah salah dalam menyusun pertimbangan yang disebutkan dalam putusan pada halaman 43 paragraf ke-4 ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penuntut Umum memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pemilihan umum kepala daerah melanggar Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ke-3 atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa YULISA AD HANI Als. IBU YULI Binti (Alm.) DJUPRI HAMZAH selama 42 (empat puluh dua) Bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan, Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) botol Minyak Goreng merk VALENCIA 500 ml dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) kilogram Gula Pasir Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi M. JUHRIANSYAH, Menetapkan agar Terdakwa ditahan dan dibebani biaya

Halaman 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 19 November 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, atas Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Ktb, tanggal 20 November 2024 tersebut, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perundangan dan rasa keadilan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan berupa : Keterangan Saksi – saksi, Keterangan Terdakwa maupun Pendapat Ahli yang saling bersesuaian satu sama lain, terungkap fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilarang sesuai Pasal 187 A ayat ( 1 ) dalam perkara ini adalah berupa : memberikan materi lainnya berupa minyak goreng merk Valencia 500 ml kepada peserta kampanye. Dan pemberian tersebut bukan merupakan hadiah dari suatu perlombaan yang diadakan pada saat dilaksanakannya kampanye oleh pasangan calon dan tim kampanye Nomor urut 02 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Dan barang pemberian berupa minyak goreng tersebut bukan termasuk kategori biaya makan minum dan biaya transportasi serta biaya pengadaan bahan kampanye.
- Bahwa Terdakwa YULISA ADHANI Als IBU YULI Binti (Alm) DJUPRI HAMZAH telah membagikan paket sembako kepada peserta kampanye yang diketahuinya bahwa isi dari paket sembako itu terdapat jenis barang yang tidak termasuk pengecualian untuk materi lainnya atau jenis barang yang tidak diperbolehkan yaitu minyak goreng. Artinya Terdakwa

*Halaman 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS/2024/PT BJM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULISA ADHANI Als IBU YULI Binti (Alm) DJUPRI HAMZAH sebagai orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab telah mengetahui bahwa barang berupa minyak goreng itu bukan jenis barang yang peruntukannya untuk dimakan atau diminum. Sehingga jenis barang berupa minyak goreng adalah bukan jenis barang makanan dan minuman. Dan diberikannya paket sembako yang salah satunya berisi barang yang tidak diperbolehkan adalah agar si penerima barang memilih pasangan calon tertentu yaitu pasangan calon no urut 02 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru karena pemberian sembako itu adalah bagian dari rangkaian kampanye pertemuan terbatas yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 02 dan diperkuat lagi dengan ajakan Terdakwa YULISA ADHANI Als IBU YULI Binti (Alm) DJUPRI HAMZAH melalui gestur 2 jari pada saat membagi paket sembako tersebut ;

Berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di Persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa YULISA ADHANI Als. IBU YULI Binti ( Alm ) DJUPRI HAMZAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemilihan umum kepala daerah melanggar Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ke-3 atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 227/ Pid.Sus/ 2024/PN.KtbTanggal 20 November 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan

*Halaman 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS/2024/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan Amar seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Tidak ada

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 187 A ayat ( 1 ) jo. Pasal 73 ayat ( 1 ) UU RI No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ke – 3 atas UU RI NO. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang , Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 227/ Pid.Sus/ 2024/PN.KtbTanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

Halaman 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa YULISA AD HANI Als Ibu YULI Binti ( Alm ) DJUPRI HAMZAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah berdasarkan Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ke-3 atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULISA AD HANI Als Ibu YULI Binti ( Alm ) DJUPRI HAMZAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 ( tiga puluh enam ) Bulan dan Denda sebesar Rp. 200 .000.000 ,- ( dua ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) Bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 ( dua ) botol Minyak Goreng merk Valencia 500 ml  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 ( satu ) kilogram Gula Pasir  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi M JUHRIANSYAH
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebesar Rp2.500,00,- ( dua ribu lima ratus Rupiah ) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh kami KRISNUGROHO SRI PRATOMO,S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ENI SRI RAHAYU, S.H.,M.H. dan ANDI ASTARA,S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta Drs. H.M. SABIRIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan

*Halaman 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS/2024/PT BJM*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun  
Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

ttd

ENI SRI RAHAYU, SH.MH

ttd

ANDI ASTARA,SH,MH,

Ketua Majelis,

ttd

KRISNUGROHO SRI PRATOMO,SH, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H.M. SABIRIN.

Halaman 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS/2024/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)